

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi beserta isinya merupakan ciptaan dari Allah SWT. Dalam menciptakan bumi beserta isinya, Allah SWT juga menciptakan manusia yang dibekali dengan akal, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain.¹ Setiap manusia dibekali dengan akal yang disertai dengan akhlak. Secara kebahasaan akhlak diartikan sebagai penilaian baik dan buruk seseorang. Secara sosiologi Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki akhlak dalam setiap warganya yang mana hal tersebut telah mengandung arti baik atau bagus, dalam hal tersebut perkataan berakhlak dapat diartikan dengan orang yang memiliki budi pekerti yang baik atau orang yang berperilaku baik.² Keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT ini digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta untuk menunjang kehidupannya. Seperti halnya Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai wujud bersyukur atas nikmat serta keistimewaan yang telah Allah berikan, masyarakat Indonesia mengamalkan ajaran agama Islam yang dianjurkan.

Di Indonesia sendiri terdapat satu agama yang memiliki unsur komprehensif, sehingga dapat diartikan memiliki hak untuk mengatur semua aspek kehidupan di masyarakat yang ditetapkan untuk dipatuhi oleh semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam tidak mengatur

¹ Heru Juabdin Sada, *Manusia Dalam Perspektif Agama Islam*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7, Mei 2016, hlm. 133

² Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 20.

perseorangan, keluarga ataupun masyarakat, akan tetapi hukum Islam mengatur keseluruhan umatnya. Agama Islam dalam membuat sebuah peraturan tidak meninggalkan sikap realistis, yang mana dalam menetapkan sebuah peraturan tidak mengabaikan perkara kehalalan maupun keharaman dalam setiap peraturannya.³ Dalam ajaran Islam juga mengajarkan sebuah makna kepasrahan diri kepada Tuhan serta mematuhi apapun ketetapan Tuhan yang dilakukan berdasarkan nilai kepatuhan.⁴

Dengan hal adanya keistimewaan yang didapatkan oleh manusia, tidak jarang atau bahkan sering sekali manusia menciptakan hal-hal yang berasal dari pemikirannya atau sering disebut dengan akal. Hasil dari akal pemikiran manusia ini menjadikan sebuah karya ilmiah maupun karya non ilmiah. Karya non ilmiah sendiri didalamnya terdapat sebuah karya fiksi yang merupakan hasil dari pemikiran maupun khayalan dari pengarang karya tersebut. Kata “Fiksi” sendiri berasal dari kata “*Fiction*” yang memiliki arti yaitu khayalan atau rekaan. Menurut Krismarsanti fiksi merupakan sebuah karang yang berisi cerita ataupun kisah yang didalamnya terdapat unsur khayalan maupun imajinasi dari pengarang.⁵ Karya fiksi ini terdapat beberapa jenis seperti novel, cerita pendek (cerpen), sinetron, telenovela, drama dan lain-lain. Penciptaan karya fiksi tersebut yang selanjutnya menjadi hak milik pencipta atau orang yang menciptakan karya tersebut. Dalam hal ini pencipta memiliki hak untuk

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer, hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, hlm. 3

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), cet. I, hlm. 3

⁵ Parta Ibeng, *Pengertian Fiksi Menurut Para Ahli, Ciri, Jenis, Dan contohnya*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-fiksi-menurut-para-ahli-ciri-jenis-dan-contohnya/>, diakses pada 04 Desember 2021

menguasai secara khusus terhadap sesuatu yang dalam penguasaan tersebut dapat menghalangi ikut sertanya orang lain dalam pengambilan manfaat atas sesuatu tersebut, apabila dibolehkan untuk ikut serta diharuskan⁶ Hak milik menurut etimonologi adalah sebuah penguasaan atas sesuatu. Sedangkan menurut terminology adalah kekhususan terhadap sesuatu dan secara syara' digunakan untuk bertindak secara bebas dengan tujuan untuk mengambil suatu manfaat yang mana hal tersebut tidak menghalangi ketetapan syar'i.⁷ Telah dijelaskan dalam agama Islam bahwa hak milik sendiri ada dua yaitu hak milik secara individu dan hak milik yang dimiliki orang lain. Meskipun berbeda namun kedua hak milik tersebut memiliki pengakuan yang seimbang tanpa adanya berat sebelah.⁸ Karya ilmiah yang sudah menjadi hak milik ini kemudian dipublikasikan yang nantiya dapat menghasilkan berupa uang maupun manfaat lainnya.

Dengan kemajuan teknologi yang kian hari kian mengalami peningkatan secara signifikan memberikan beberapa perubahan, bahkan dapat dikatakan dalam segala bidang mengalami perubahan karena kemajuan teknologi seperti saat ini. Awalnya cara mempublikasikan sebuah karya tulis berupa cerita maupun karya lainnya dengan menggunakan media cetak yang dilakukan oleh penerbit. Namun kini, adanya kemajuan teknologi menyebabkan perubahan dalam cara mempublikasikan sebuah karya yang awalnya hanya menggunakan media cetak, saat ini mempublikasikan sebuah karya bisa menggunakan media

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) cet. 4, hlm. 70

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, hlm. 66

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer, hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan social*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, hlm. 61

online yang ada di handphone maupun smartphone. Semakin meningkatnya kemajuan teknologi juga mengalami peningkatan yang awalnya mempublikasikan melalui *website* namun saat ini bisa juga menggunakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menulis sebuah karya. Aplikasi tersebut memiliki dua fungsi yaitu untuk menulis yang digunakan oleh penulis untuk mempublikasikan karyanya dan dapat juga digunakan untuk membaca. Beragamnya aplikasi yang dapat digunakan untuk menulis maupun membaca menuntut masyarakat untuk berhati-hati dalam mempublikasikan karyanya. Aplikasi yang dapat digunakan untuk membaca maupun menulis yaitu seperti *writer plus*, *jotterpad*, *novelist*, *writer tools*, *novelToon*, *mangatoon*, *wattpad* serta aplikasi lain yang serupa.⁹ Terkait banyaknya aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan karya maupun membaca tentunya terdapat salah satu aplikasi yang menjadi favorit para pembaca. Beberapa tahun terakhir *wattpad* menjadi aplikasi yang banyak dicari oleh pecinta novel ataupun cerita pendek (cerpen).

Wattpad ialah aplikasi yang banyak diminati oleh kalangan remaja karena karyanya. *Wattpad* sendiri merupakan aplikasi dalam *blogging* yang didalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti fasilitas untuk menulis dan membaca bagi penggunanya. Dilansir dari pengelola *wattpad* yang melakukan pendataan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam tahun tersebut sebanyak 45 juta orang per bulan yang mengakses aplikasi ini dan dalam tahun tersebut pengguna *wattpad* yang mengakses aplikasi ini

⁹ Keepo.me, *10 Aplikasi Penulis Terbaik Ini Bikin Kamu Jadi Novelis Dadakan*, <https://today.line.me/id/v2/article/JzGv0y>, diakses pada 29 November 2021

sebanyak 1,5 miliar menit per bulan. Dalam pendataan tersebut pengelola *wattpad* juga menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 juta cerita yang didukung dengan penggunaan bahasa sebanyak 50 bahasa disetiap Negara. Aplikasi tersebut banyak diakses melalui *mobile* yang apabila dipresentasikan sebanyak 90%. Data tersebut dapat dikatakan sebagai bukti bahwa sebenarnya terdapat minat dan ketertarikan masyarakat dalam hal menulis sebuah karya. Dengan adanya aplikasi *wattpad* ini juga dapat memudahkan mereka untuk menyalurkan minat serta ketertarikan masyarakat dalam menulis sebuah karya.¹⁰

Keunggulan dari aplikasi *wattpad* ini terletak pada kemudahan yang ditawarkan, seperti kemudahan untuk membagikan cerita kepada sesama pengguna *wattpad* maupun ke pembaca yang bukan pengguna *wattpad*. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya yaitu adanya kesempatan dilirik oleh penerbit, tempat mengasah kemampuan dan tempat belajar menulis, dan dapat membangun koneksi serta mendapatkan teman baru.¹¹ Apabila dilihat dari segi kegunaan aplikasi ini dapat digunakan untuk menulis sebuah karya dan juga digunakan hanya untuk membaca karya orang lain. Dalam kenyataannya banyak aplikasi yang serupa dengan *wattpad* seperti *noveltoon*, *innovel*, *mangatoon*, *novelme* dan masih banyak lagi.¹² Namun daya tarik masyarakat lebih ke aplikasi *wattpad*, hal ini didasarkan dari kemudahan yang ditawarkan oleh *wattpad*. Dalam

¹⁰ Nadya Syaharani, Adi Bayu Mahadian, *Perilaku Menulis Fanfiction oleh Penggemar KPOP di Wattpad*, Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 201

¹¹ Win Kamaru, *Kuntungan Menulis di Wattpad, Apa Yang Didapat?*, <https://www.matahaya.com/2018/07/keuntungan-menulis-di-wattpad.html>, diakses pada 14 Desember 2021

¹² Listiorini, *14 Aplikasi Terbaik Untuk Membaca Novel di HP Android*, <https://carisinyal.com/aplikasi-untuk-membaca-novel/>, diakses pada 13 Desember 2021

aplikasi *wattpad* juga disediakan kolom komentar untuk mengomentari cerita yang dibaca, bahkan bisa mengomentari setiap paragraf narasi yang ditulis oleh penulis karya (pencipta) serta terdapat *icon* untuk melakukan komunikasi secara langsung kepada pencipta karya.

Dalam aplikasi *wattpad* selain menawarkan kemudahan serta keunggulan lainnya. Namun aplikasi *wattpad* pada saat ini bukan hanya diminati oleh pembaca maupun penulis, akan tetapi aplikasi *wattpad* ini juga diminati oleh penerbit yang apabila cerita tersebut menarik akan diterbitkan menjadi novel. Sehingga aplikasi *wattpad* saat ini menjadi salah satu aplikasi yang populer dikalangan remaja. Selain digemari oleh pembaca, aplikasi ini juga digemari penulis dikarenakan memiliki peluang besar untuk diterbitkan menjadi sebuah novel yang nantinya akan mendapatkan nilai ekonomis bagi penulis. Seperti cerita yang ditulis oleh Erisca Febriani yang berjudul "*Dear Nathan*" dengan ISBN : 978-602-6940-14-8.¹³

Proses publikasi karya fiksi di *wattpad* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tersedia seperti pengisian cover (sampul), sinopsis, tagar cerita, genre cerita, serta batasan usia pembaca.¹⁴ Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan yang didapatkan tentunya terdapat beberapa hal yang dapat merugikan pencipta karya seperti adanya kegiatan menduplikat atau menirukan cerita yang sebelumnya sudah di publikasikan. Kegiatan menduplikat atau menirukan ini dilakukan dengan melakukan perubahan

¹³ Win Kamaru, *Kuntungan Menulis di Wattpad, Apa Yang Didapat?*, <https://www.matahaya.com/2018/07/keuntungan-menulis-di-wattpad.html>, diakses pada 23 Desember 2021

¹⁴ Wawancara dengan akun *Sxzly_pio* tanggal 19 April 2022 pukul 12.23 dengan menggunakan fitur pesan yang ada di aplikasi *Wattpad*.

dalam nama, lokasi, tokoh, beberapa gambar yang bersangkutan dengan cerita tersebut, serta *cover* (sampul) yang digunakan tidak lepas dari plagiasi, namun pada dasarnya untuk alur cerita yang digunakan dilakukan perubahan sebagian dan adanya juga yang memiliki kesamaan keseluruhan alur cerita yang digunakan. Hal ini didukung dengan adanya fakta yang telah ditemukan bahwa cerita di *wattpad* bisa diplagiasi sebanyak tiga kali dalam satu cerita.¹⁵

Pada kenyataannya setiap karya fiksi yang ditulis oleh penulis di *wattpad* atau biasa disebut dengan *Author* telah dicantumkan bahwa setiap karya yang diciptakan telah dilindungi oleh Undang-Undang yang khususnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, akan tetapi masih ada beberapa orang yang melakukan tindakan plagiasi. Dalam aplikasi *wattpad* sendiri tidak hanya novel, cerita pendek (cerpen) yang diplagiasi, akan tetapi cerita bersambung (cerita yang belum selesai) juga terdampak plagiasi. Sebagai contoh, novel yang diplagiasi oleh orang lain di *wattpad* adalah sebagai berikut, yang pertama Novel yang berjudul “Ailurofil” karya dari Triani Retno A. dengan ISBN : 978-602-0325-47-7 yang diplagiasi oleh dua akun di Wattpad yaitu akun *nadillahmanik* dan akun *Ranirhiana_707*.¹⁶ Yang kedua, Novel yang berjudul “Janji Pelangi” karya Fahrul Khakim dengan ISBN : 978-602-4837-55-6 yang diplagiasi oleh akun *nasywaiftina*. Yang ketiga, novel yang berjudul “Mantan Terindah”

¹⁵ Wawancara dengan akun *seungwan97* tanggal 22 April 2022 pukul 21.47 dengan menggunakan fitur pesan yang ada di aplikasi *wattpad*.

¹⁶ Triani Retno A, *Buat Karyamu Sendiri, Bukan Memplagiat*, <https://www.trianiretno.com/2018/02/buat-karyamu-sendiri-bukan-memplagiat.html>, diakses pada 16 Desember 2021

karya Zahara Putri dengan ISBN : 978-602-1310-61-8 yang diplagiasi oleh akun *IyfaFAa* dan masih banyak novel lainnya.¹⁷ Selain memplagiasi Novel terdapat juga yang melakukan plagiasi cerita pendek (cerpen) seperti pada cerpen yang berjudul “Cinta dalam Sepotong Kue Gosong” karya dari Triani Retno A yang diplagiasi oleh akun *taridewiyati*.¹⁸ Bukan hanya novel maupun cerpen yang mengalami plagiasi, namun terdapat juga cerita bersambung (cerita yang belum selesai) seperti cerita yang berjudul “Algrafi” karya dari akun *@queenliiiiiii* yang diplagiasi oleh akun *sayahdianaputri* dengan mengganti judul menjadi “Arganayla”.

Masih maraknya tindakan plagiasi yang terjadi walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dengan tegas menjelaskan terkait sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran hak cipta. Maka sebagai warga Negara Indonesia yang mengakui adanya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menerapkan hukum Islam sebagai pedoman etika serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kenyataannya melakukan tindakan plagiasi tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya kajian tentang perlindungan hukum terhadap karya fiksi di aplikasi *wattpad* yang didasarkan pada ketentuan Hukum Islam agar masyarakat memahami konsekuensi yang akan ditanggung oleh si pelanggar pada saat masih didunia maupun nanti di akhirat dan diperkuat

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

dengan menambahkan konsekuensi hukum positif yang akan menjerat pelaku tindakan plagiasi yang ada di kehidupan masyarakat pada saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait dengan dilakukannya duplikat atau plagiasi ataupun menirukan alur cerita orang lain yang akan ditinjau dari Hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, peneliti akan memaparkan dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Karya Fiksi Di Aplikasi *Wattpad* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang tersebut penelitian ini memiliki rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penulisan karya fiksi di aplikasi *wattpad*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya fiksi di aplikasi *wattpad* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme karya fiksi di aplikasi *wattpad*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari hukum Islam dan hukum positif terhadap karya fiksi di aplikasi *wattpad*.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini yang mana hasilnya diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan yang memiliki kaitan dengan perlindungan terkait hak cipta karya fiksi yang terkhusus di karya fiksi aplikasi *wattpad*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan keilmuan terhadap hak cipta yang terfokus pada Hukum Islam di Indonesia.

- b. Bagi Kampus IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan yang difokuskan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta tambahan pengetahuan yang difokuskan pada perlindungan hak cipta yang diteliti berdasarkan sudut pandang Hukum Islam. Pentingnya pemahaman dalam konteks hukum Islam diharapkan teratasinya tindakan yang melanggar hak cipta dalam masyarakat bahwa hal tersebut bukan hanya melanggar hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi juga melanggar hukum Islam.

- d. Peneliti Yang Akan Datang

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang mana memiliki keterkaitan permasalahan. Tujuan dari adanya telaah pustaka ini adalah menghindari kesamaan dan plagiarisme dengan karya tulis sebelumnya, dengan demikian telaah pustaka ini dapat mengetahui tentang perbedaan karya tulis sebelumnya dengan karya tulis yang sedang diteliti oleh peneliti. Berikut adalah beberapa telaah pustaka yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Kristian, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak di Playstore Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti diatas merupakan sebuah pelanggaran non fiksi. Pelanggaran tersebut kemudian dilindungi oleh UU yang berlaku dan memiliki keberhasilan dengan menggunakan beberapa sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan menggunakan budaya hukum. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu persamaannya terletak pada pelanggaran hak cipta. Sedangkan perbedaan dengan yang akan diteliti terletak pada sudut

pandang hukum yang digunakan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Em.Miya BR Sembiring, mahasiswa dari Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi *Wattpad* Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penulisan skripsi diatas terdapat dua pelanggaran yaitu memplagiasi ringan seperti nama serta media yang digunakan dan yang sering terjadi yaitu pelanggaran dengan melakukan publikasi ulang hasil karya orang lain disertai nama pengarang tapi tidak melakukan perizinan kepada pemilik karya. Dalam pelanggaran yang terjadi terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik karya dan pelaku pelanggaran yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Persamaan pada penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada perlindungan hukum terkait penulisan. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.²⁰

¹⁹ Roy Kristian, “*Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak di Playstore Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Skripsi: Universitas Negeri Semarang-Semarang,2017).

²⁰ Em Miya BR Sembiring, “*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-undang*”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Maulida, mahasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sastra Di *Wattpad* Yang Dipublikasikan Tanpa Seizin Pencipta”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tindakan mempublikasikan ulang sebuah karya di media sosial khususnya di aplikasi *wattpad* mengakibatkan adanya gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik karya dengan didasarkan pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal menggunakan aplikasi *wattpad* tersebut dianggap sudah memenuhi suatu perikatan karena pencipta karya maupun pihak *wattpad* sendiri telah menyetujui beberapa persyaratan dan memenuhi hak serta kewajiban yang dilakukan pada saat dimulainya menggunakan aplikasi *wattpad*. Apabila antara pencipta karya dengan pelaku tindakan publikasi tersebut dalam posisi bersengketa, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Persamaan pada penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada perlindungan hukum terkait penulisan. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.²¹

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi: Universitas Sumatra Utara-Sumatra Utara,2020)

²¹ Vina Maulida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sastra Di Wattpad Yang Dipublikasikan Tanpa Seizin Pencipta*” (Skripsi: Universitas Jember-Jember,2019)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Larasati, mahasiswa dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Novel Terhadap Pelanggaran Melalui Media Online”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa problematika hukum yang dihadapi pada proses pengguhanan karya novel belum terdapat peraturan tentang karya literasi yang ada di media online serta terdapat kesulitan dalam melakukan penjeratan pelanggaran hak cipta karya novel di media online menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Hak cipta. Kemudian menawarkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk melindungi pelanggaran hak cipta karya novel di media online yaitu perlu dibentuknya suatu peraturan yang menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan DRM pada konten di bidang literasi yang dikhususkan pada karya novel dan melakukan pembaharuan Pasal 10 Undang-Undang Hak cipta dengan menjelaskan penanganan terhadap pelanggaran hak cipta pada perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik. Persamaan penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada perlindungan hukum terkait penulisan. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.²²

²² Dyah Larasati, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Novel Terhadap Pelanggaran Melalui Media Online*” (Skripsi: Universitas Sebelas Maret-Surakarta,2020)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Faiq Faldanu, mahasiswa dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil karya fotografi telah mendapatkan perlindungan secara hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, namun pada faktanya para fotografer kurang memahami dengan baik terkait hak-hak mereka yang telah dilindungi. Seiring dengan pemahaman yang kurang tersebut mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran yang terjadi dalam praktik lapangan para fotografer seperti adanya pembajakan, pengandaan, dan penggunaan tanpa izin. Persamaan pada penelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada perlindungan hukum terkait hak cipta. Sedangkan perbedaan dari pannelitian diatas dengan yang akan diteliti terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.²³

²³ Faiq Faldanu, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta-Surakarta,2021)